

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI KUA SOMBA OPU DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN

Ahmad Fauzan¹, Erfandi AM², Muktashim Billah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

oocan455@gmail.com¹, erfandi.am@unismuh.ac.id²,

muktashim.billah@unismuh.ac.id³

ABSTRACT; *The Effectiveness of the Implementation of Bimwin (Marriage Guidance) at the Somba Opu Religious Affairs Office (KUA) in an Effort to Prevent Divorce. Supervised by Erfandi AM and Muktashim Billah. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of bimwin in an effort to prevent divorce, and identify the driving and inhibiting factors in the implementation of marriage guidance. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The stages of data analysis in this study were carried out in 3 stages, namely: data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that the implementation of marriage guidance at the Somba Opu Religious Affairs Office (KUA) is considered effective in terms of the material delivered to prospective brides and grooms which is delivered directly by competent presenters. However, the overall effectiveness is hampered by the limited time of implementation which is only one day, which has the potential to reduce material absorption and in-depth discussions. The factors driving the effectiveness of this guidance include a strong regulatory basis, active participation of prospective brides and grooms, collaborative support from various parties, and certification as an administrative requirement at the KUA to conduct a marriage. Conversely, inhibiting factors include the difficulty of prospective brides and grooms obtaining work permits and a lack of awareness of the urgency of marriage education. To optimize divorce prevention efforts, an evaluation is needed, including the timeframe for counseling and support to overcome existing obstacles.*

Keywords: *Effectiveness, Bimwin, Divorce.*

ABSTRAK; *Efektifitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) di KUA Somba Opu Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian. Dibimbing oleh Erfandi AM dan Muktashim Billah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas pelaksanaan bimwin dalam upaya mencegah terjadinya perceraian, dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan*

bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Somba Opu dinilai efektif dari segi materi yang disampaikan kepada calon pengantin yang disampaikan langsung oleh para pemateri yang berkompeten. Namun, efektivitas keseluruhan terhambat oleh keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya satu hari, yang berpotensi mengurangi penyerapan materi dan diskusi mendalam. Adapun faktor pendorong efektivitas bimbingan ini meliputi landasan regulasi yang kuat, partisipasi aktif calon pengantin, dukungan kolaboratif berbagai pihak, serta sertifikasi sebagai syarat administratif di KUA untuk melangsungkan pernikahan. Sebaliknya, faktor penghambat adalah kesulitan calon pengantin mendapatkan izin kerja serta kurangnya kesadaran mengenai urgensi pembekalan ilmu perkawinan. Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan perceraian, evaluasi perlu dilakukan mulai dari segi waktu bimbingan, dan dukungan untuk mengatasi hambatan yang ada.

Kata Kunci: Efektifitas, Bimwin, Perceraian.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bagian dari sunnatullah yang berlaku untuk semua manusia, termasuk semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Ketika masing-masing pasangan telah bersiap untuk memainkan peran mereka dengan baik dan positif, tujuan pernikahan akan tercapai. Hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat melalui ikatan pernikahan yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Pernikahan juga melindungi martabat seorang wanita, menjaganya agar tidak diperlakukan dengan buruk oleh semua orang.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya kesepakatan antara dua insan, tetapi juga sebuah perjanjian agung di hadapan Allah, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat al-nisa/4:21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخُذُ نِ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahannya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu”

Firman Allah SWT tersebut mempertegas bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen yang harus dijaga dengan serius. Rasulullah SAW pun menekankan bahwa meski perceraian diperbolehkan, tindakan itu adalah yang paling dibenci oleh Allah. Dua dalil di atas menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan adalah sebuah komitmen serius, dan perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi menjadikan pernikahan sebagai hal yang main-main.

Sakinah adalah sebuah kondisi keluarga dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik yang harus dialami oleh seluruh anggota keluarga. Memahami konsep keluarga sakinah merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap calon pasangan pengantin sebelum memulai kehidupan berumah tangga. Mereka perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun pengetahuan, karena kehidupan pernikahan memiliki dinamika yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, bekal yang cukup akan membantu mereka menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan rumah tangga.

Berdasarkan data yang di ambil dari sumber Pengadilan Agama Sungguminasa, antara tahun 2020 hingga 2024, jumlah perkara perceraian yang ditangani menunjukkan peningkatan. Adapun data yang tercatat pada tahun 2020, terdapat 1.129 kemudian meningkat menjadi 1.133 perkara pada tahun 2021 selanjutnya, pada tahun 2022, tercatat 1.143 perkara peningkatan terlihat pada tahun 2023 dengan 1.166 perkara dan pada tahun 2024, jumlah perkara perceraian mencapai angka tertinggi dalam periode ini, yaitu 1.182 perkara. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Gowa tergolong cukup tinggi, dengan dominasi kasus cerai gugat yang dipicu oleh beragam faktor kompleks yang saling berinteraksi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Pengertian deskriptif kualitatif merupakan penulisan lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif lapangan, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode pendekatan empiris yang menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan, serta mengkaji berbagai referensi untuk mendukung data penelitian.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data penelitian adalah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Data bisa didapat dari berbagai sumber, baik secara online maupun offline, melalui survei, wawancara, atau metode lainnya. Tahap kedua adalah Pembersihan Data Setelah data terkumpul, data perlu dibersihkan. Proses ini meliputi pengecekan dan penghapusan data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak relevan. Data yang bersih akan menghasilkan analisis yang lebih akurat. Tahap ketiga adalah input data yang sudah bersih kemudian dimasukkan ke dalam sistem komputer. Data ini perlu disusun dalam format yang sesuai agar mudah diolah. Tahap keempat adalah pengolahan data yang sudah diinput akan diolah sesuai dengan tujuan penelitian. Proses pengolahan ini bisa melibatkan berbagai teknik statistik atau analisis kualitatif. Dan tahap terakhir ialah penyimpanan data yang sudah diolah perlu disimpan dengan baik agar dapat digunakan kembali di kemudian hari. Data disimpan dalam format yang mudah diakses dan dicari.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti kitab-kitab fiqh serta artikel yang membahas tentang hukum keluarga dianalisis untuk mengidentifikasi pola pemikiran dan respons hukum keluarga Islam terhadap perubahan masyarakat. Dalam proses analisis, peneliti mengkategorikan data ke dalam beberapa tema utama, yaitu:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Bimwin dalam rangka mencegah perceraian di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Somba Opu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Somba Opu?.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam agama islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-vara yang diridhoi Allah swt.

Pengertian di atas menunjukkan arti bahwa kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya dilarang menjadi dibolehkan. Karena setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurangnya kerja sama antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dengan demikian, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang Ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot.

Hukum Perceraian

Sumber-sumber hukum pernikahan dalam islam sebagai dasar penguat hukum pernikahan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

a. Al-Qur'an

Adapun sumber hukum yang pertama al-Qur'an yang memuat tentang pernikahan terdapat pada surah al – nur : 24/32 Allah swt berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahan :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan para wali untuk menikahkan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab mereka, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum memiliki pasangan hidup. Mereka termasuk para janda, perawan, dan siapa pun yang membutuhkan pasangan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi wali atau kerabat dekat untuk membantu menikahkan mereka yang berada dalam tanggungannya, terutama jika kebutuhan akan pernikahan itu sudah mendesak dan nafkah mereka masih ditanggung oleh sang wali.

Sebagaimana pula disebutkan dalam surah al – Rum: 30/ 21 Allah swt berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari (jenis) dirimu sendiri agar ka mu merasa tenteram kepadanya. Dia men jadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Se sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (ke besaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam sangat mendorong terwujudnya kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar akad pernikahan yang sah, serta diharapkan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah ikatan suci yang dilandasi kasih sayang, saling pengertian, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Hubungan yang terjalin antara keduanya seyogianya dihiasi dengan komunikasi yang baik, rasa cinta yang mendalam, serta perhatian yang tulus satu sama lain. Islam menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk menciptakan ketenteraman jiwa dan keharmonisan hidup, sehingga dari hubungan ini akan lahir sebuah rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (dipenuhi kasih sayang), sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat tersebut.

b. Hadis

Sumber hukum kedua yang menjadi landasan dan penguat dalam pernikahan juga terdapat pada hadis nabi. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi :

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسْتَطِيعُ □ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لِيَتَزَوَّجَ ، وَمَنْ لَمْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَا

Terjemahannya :

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah memperoleh kemampuan, maka hendaknya ia segera menikah karena pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu melaksanakannya maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng baginya yang dapat meredakan gejolak hasrat seksualnya”.¹⁶

Perceraian

Pengertian Perceraian

Secara etimologi perceraian dapat diartikan sebagai putusnya ikatan atau hubungan rumah tangga antara pasangan suami istri. Perceraian juga berarti putus, pisah, perpisahan maupun perpecahan.¹⁷ Seorang pakar psikologi mengatakan bahwa perceraian bisa jadi pilihan terbaik untuk membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan namun sebaliknya perceraian juga merupakan sebuah pilihan yang amat menyakitkan bagi pasangan suami istri.

Ahli fiqih menggunakan kata "talak" atau "firgho" untuk menyebut perceraian. Kata "talak" berasal dari kata "itlaq", yang berarti melepaskan atau meninggalkan, sedangkan istila syara' talak berarti melepaskan perkawinan atau memutuskan ikatan pernikahan.

Pada prinsipnya, perceraian dalam Islam adalah dilarang meskipun tidak ada larangan langsung yang datang dari ayat-ayat al-Qur'an. Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci Nabi, berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar menerangkan ada empat hukum perceraian, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Wajib, perceraian menjadi wajib hukumnya apabila menurut juru damai, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak terdapat celah sedikitpun untuk kemaslahatan dan

kebaikan bersama apabila pernikahan tetap dipertahankan. Perceraian dipandang wajib apabila istri yang telah disumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya sesudah lewat waktu 4 (empat) bulan. Sedangkan suaminya tersebut tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya kembali.

- b) Sunnah, apabila keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta apabila tetap dilanjutkan justru semakin menambah kemudharatan yang lebih banyak maka dalam kategori ini perceraian menjadi sunnah hukumnya.
- c) Makruh, perceraian menjadi makruh apabila dilakukan tanpa adanya sebab-sebab syar'i yang menyebabkan keduanya harus bercerai.
- d) Haram, perceraian menjadi haram hukumnya apabila terdapat dua perkara yang menyebabkan perceraian menjadi haram hukumnya, yang pertama adalah ketika istri dalam keadaan haid/menstruasi. Sedangkan penyebab kedua haramnya hukum perceraian adalah ketika istri dalam keadaan suci dan telah dicampurinya pada waktu suci itu.

Penyebab Terjadinya Perceraian

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perceraian, diantaranya sebagai berikut :

- a) Moral, Di antaranya adalah poligami yang tidak sehat yang dilakukan tanpa persetujuan Pengadilan Agama. Faktor moral lainnya adalah krisis moral pasangan suami istri, seperti ketika suami pulang ke rumah dalam keadaan mabuk larut malam. Selain itu, cemburu berlebihan dapat menyebabkan perceraian. Nikah dibawah umur Pada situasi seperti ini, kedua pihak seringkali tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami atau istri, yang menyebabkan konflik yang sering berakhir dengan perceraian karena kedua pihak mempertahankan keegoisan masing-masing.
- b) Nikah dibawah umur Pada situasi seperti ini, kedua pihak seringkali tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami atau istri, yang menyebabkan konflik yang sering berakhir dengan perceraian karena kedua pihak mempertahankan keegoisan masing-masing.

- c) Faktor keempat yang menyebabkan perceraian adalah penganiayaan fisik, yang biasanya dilakukan oleh suami istri.
- d) Dihukum adalah faktor kelima yang menyebabkan perceraian, biasanya karena suami dihukum dalam jangka waktu yang lama biasanya lima tahun atau lebih sehingga istri mengajukan gugatan.
- e) Berselisihan terus-menerus terjadi karena salah satu pihak adalah pria atau wanita lain. Ada tiga alasan untuk hal ini, salah satunya adalah politik: salah satu pihak terlibat dalam kasus korupsi yang menghalangi pihak lain untuk menerima dan mengajukan gugatan

Upaya Mencegah Perceraian

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warohmah dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui :

- a) Adanya Saling Pengertian, di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- b) Saling Menyesuaikan Diri, penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
- c) Memupuk Rasa Cinta, untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, mengasihi, menghormati, serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.
- d) Melaksanakan Asas Musyawarah, sikap saling musyawarah dalam kehidupan berkeluarga terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

- e) Suka Memaafkan diantara suami dan istri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.

bimbingan Perkawinan (Bimwin)

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta penanaman kesadaran kepada remaja usia siap nikah dan calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Bimbingan perkawinan memiliki dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pelaksanaan kursus pra-nikah adalah untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menyelaraskan pandangan antar lembaga dan menciptakan pedoman yang terpadu dalam pelaksanaan bimbingan tersebut.

Tujuan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin juga bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat perceraian yang tinggi di negara mereka. Karena banyak pasangan Catin tidak tahu cara menjalankan keluarga mereka dengan baik, calon pengantin (Catin) diharapkan dapat menjalankan keluarga yang harmonis.

Mengingat tujuan di atas, pemerintah melakukannya untuk memberi pasangan suami istri bekal sejak awal agar mereka dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Calon pengantin dapat menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh selama suscatin untuk membantu mereka mengatasi masalah rumah tangga dan membangun keluarga sakinah. Suami dan istri harus menemukan cara untuk mengatasi setiap masalah, membuat kehidupan perkawinan penuh dengan saling pengertian, dan mencapai puncak keagungan dan kemuliaan.

2. Dasar Hukum Bimwin

Adapun dasar hukum dilaksanakannya kursus Bimwin berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 no 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 No.16.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- 5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- 12) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 13) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

3. Penyelenggaraan Bimwin

Kursus/bimbingan perkawinan atau pembekalan singkat ini diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu, yaitu selama 24 jam. Pelajaran selama tiga hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Waktu pelaksanaannya biasa disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Ada lima unsur yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kursus Bimwin, yaitu sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat.

1) sarana pembelajaran

Penyelenggaraan bimbingan Bimwin meliputi sarana belajar mengajar, baik berupa silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan rujukan oleh penyelenggara.

2) Materi dan metode pembelajaran

Materi kursus pra-nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga

3) Narasumber/pengajar

Narasumber atau pengajar yang memberikan materi kepada para calon pengantin dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang terpenting adalah harus profesional di bidangnya dengan menghadirkan narasumber yang profesional dan berasal dari berbagai latar belakang keahlian, program Bimwin diharapkan dapat memberikan bekal yang komprehensif kepada calon pengantin, mencakup aspek spiritual, psikologis, hukum, sosial, dan praktis dalam membangun keluarga yang bahagia.

4) Pembiayaan

Pembiayaan bimbingan pra-nikah sesuai ketentuan Pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga swasta dari dana APBN atau masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.

5) Sertifikasi

Sertifikasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra-nikah. Sertifikasi disiapkan oleh organisasi, lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra-nikah (Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3), Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra-nikah. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra-nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat perlengkapan pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA. Walaupun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Somba Opu menunjukkan efektivitas dari segi materi yang disampaikan, yang dinilai mampu memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman yang dibutuhkan calon pengantin. Namun, efektivitas secara keseluruhan terhambat oleh keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya satu hari. Durasi yang singkat ini berpotensi mengurangi penyerapan materi secara mendalam dan membatasi ruang diskusi serta pendalaman isu-isu krusial dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, meskipun materi bimbingan perkawinan di KUA Somba Opu sudah relevan dan bermanfaat, efektivitasnya memerlukan peninjauan terhadap alokasi waktu pelaksanaan. Penambahan durasi bimbingan atau penjadwalan dalam beberapa sesi dapat memberikan kesempatan yang lebih baik bagi calon pengantin untuk memahami, berdiskusi dari materi yang didapatkan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan terjadinya perceraian di wilayah Hukum Somba Opu.
2. Faktor Pendorong dan penghambat pada kegiatan bimbingan perkawinan
 - a) Faktor pendorong utama efektivitas bimbingan perkawinan meliputi landasan regulasi yang kuat, kewajiban dan kesadaran calon pengantin untuk berpartisipasi, dukungan kolaboratif dari berbagai pihak (Kemenag, BKKBN, Dinkes, dll.), kesadaran calon pengantin dan keluarga akan pentingnya pembekalan, serta sertifikasi sebagai syarat administratif pernikahan. Faktor-faktor ini menciptakan kerangka kerja dan motivasi yang kuat untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.
 - b) Faktor penghambat yang dihadapi adalah kesulitan calon pengantin mendapatkan izin dari tempat kerja dan kurangnya kesadaran dari berbagai pihak mengenai urgensi pembekalan ilmu sebelum menikah. Hambatan-hambatan ini menunjukkan kurangnya dukungan dari dunia kerja dan pemahaman mendasar tentang pentingnya bimbingan perkawinan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Mengatasi kedua jenis

faktor ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai elemen masyarakat untuk memastikan bimbingan perkawinan dapat berjalan dan mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indra Gunawan, “Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kua Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Memmbentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma,” Program Studi Akhwalusy Syaksiyyah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengklu 2019, Tesis, H. 160.
- Kementrian Agama RI, “Al - Qur’an Dan Terjemahannya” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)
- “Yayasan Al-Ma’soem,” November 2022, <https://Almasoem.Sch.Id/Saling-Doa/Pernikahan-Sebagai-Mitsaqan-Ghalidza/>.
- Nur Rofiah Dkk., Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh Dan Konselor BP4, Cet.I.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa,” 14 Mei 2025, <https://Www.Pa-Sungguminasa.Go.Id/>.
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung 2000: Pustaka Setia,), <http://Katalogdpkprovntb.Perpusnas.Go.Id/Detail-Opac?Id=4541>.
- Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha” 13 (2015).
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Pen) Moh. Abidun Dkk, Fiqih Sunnah (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), H. 194.
- Kementerian Agama RI., Al - Qur’an Dan Terjemahannya. (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), H. 503
- Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Ssa’di, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan (Kerajaan Arab Saudi : Dar Ibn Al-Jauzi 1426 H), H.109
- Kementerian Agama RI., Al - Qur’an Dan Terjemahannya. (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), H. 585.
- Gunarsa. S.D., Psikologi Untuk Keluarga., 13 Ed. (Jakarta : Gunung Agung Mulia,: 1999,). H.90
- Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat,.

Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, Dan Zainuddin Zainuddin, “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan,” Diakses 22 Juli 2024, <https://jpabdimas.idjournal.eu/index.php/kalabbirang/article/view/30/29>.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.11/542 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra - Nikah.

Dewi, “Dewi, ‘Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN Dalam Rangka Mencegah Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.’[Skripsi Fakultas Hukum] Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021.”

Dewi, “Efektifitas Pelaksanaan SUSCATIN Dalam Rangka Mencegah Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.” [Skripsi Program Studi Hukum Perdata] Pekan Baru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.

Dewi, “Efektifitas Pelaksanaan SUSCATIN Dalam Rangka Mencegah Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.” [Skripsi Program Studi Hukum Perdata]. Pekan Baru, Universitas Islam Riau, 2021.